



**PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 01 TAHUN 2009  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN  
HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BADAN WAKAF INDONESIA**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.

Mengingat :  
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667);

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN HARTA BENDA WAKAF BERGERAK BERUPA UANG**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah.
3. Wakaf Harta Benda Bergerak Berupa Uang yang selanjutnya disebut Wakaf Uang adalah wakaf berupa Uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf alaih*.
4. Wakif adalah pihak yang mewakafkan Uang miliknya.
5. *Mauquf alaih* adalah pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan Uang wakaf sesuai pernyataan kehendak Wakif yang dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
6. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan Uang miliknya.
7. Nazhir adalah pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. Nazhir Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat Nazhir BWI adalah BWI sebagai pihak yang menerima Uang wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
9. Formulir Wakaf Uang adalah pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW.
10. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat LKS-PWU yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat Formulir Wakaf Uang.
11. Lembaga Keuangan Syariah, yang selanjutnya disingkat LKS adalah badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah.
12. LKS-PWU adalah LKS yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang.
13. Bank Syariah adalah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Bank Umum Konvensional serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
14. Sertifikat Wakaf Uang adalah surat bukti yang dikeluarkan oleh LKS-PWU kepada Wakif dan Nazhir tentang penyerahan Wakaf Uang.
15. Badan Wakaf Indonesia, yang selanjutnya disingkat BWI, adalah lembaga independen dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
16. Perwakilan Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Perwakilan BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan Indonesia di Provinsi atau Kabupaten/Kota.
17. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

**BAB II**  
**WAKAF UANG**  
**Bagian Pertama**

**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Wakaf Uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah.

**Bagian Kedua**

**Penerimaan Wakaf Uang**

**Pasal 3**

- (1) Penerimaan Wakaf Uang dari Wakif dapat dilakukan melalui Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Wakif yang menyetorkan Wakaf Uang paling kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh Sertikat Wakaf Uang.
- (3) Penerimaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu paling kurang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan Wakaf Uang dimana Wakif menentukan sendiri *Mauquf alaih* ditetapkan paling kurang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

**Bagian Ketiga**

**Setoran Wakaf Uang**

**Pasal 4**

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Setoran Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Wakif atau kuasanya hadir di kantor LKS-PWU.
- (3) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu melalui *media electronic channel*, antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *Phone Banking*, *Internet Banking*, dan *Mobile Banking*.

## **Bagian Keempat**

### **Setoran Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 5**

- (1) Setoran Wakaf Uang dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif wajib mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang dilanjutkan dengan penyetoran sejumlah uang sesuai yang diikrarkan.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW yang telah diisi dan ditandatangani Wakif dengan dilampiri bukti setoran tunai Wakaf Uang, selanjutnya ditandatangani oleh 2 (dua) orang petugas bank sebagai saksi dan oleh 1 (satu) orang pejabat bank sebagai PPAIW.
- (4) LKS-PWU dapat mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang kepada Wakif apabila hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) telah terpenuhi.

## **Bagian Kelima**

### **Setoran Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

#### **Pasal 6**

- (1) Setoran Wakaf Uang secara tidak langsung dari Wakif ditujukan kepada Nazhir Wakaf Uang yang telah terdaftar pada BWI dan telah melakukan kontrak kerja sama dengan LKS-PWU.
- (2) Wakif hanya dapat memilih jenis Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) LKS-PWU wajib menyiapkan sistem *on-line* penerimaan Wakaf Uang yang menggunakan *media electronic channel*, yang didalamnya mengandung informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. daftar Nama Nazhir yang akan dipilih Wakif;
  - b. daftar denominasi Wakaf Uang;
  - c. formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW;
  - d. persetujuan setoran Wakaf Uang yang telah diikrarkan;
- (4) LKS-PWU wajib menyiapkan Sertifikat Wakaf Uang dari setoran Wakif yang dilakukan secara tidak langsung berdasarkan informasi yang diperoleh secara *on-line* dari *media electronic channel*.
- (5) Wakif dapat menukarkan bukti setoran Wakaf Uang yang diperoleh melalui *media electronic channel* kepada LKS-PWU untuk mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Dalam hal Wakif tidak menukarkan bukti setoran Wakaf Uang menjadi Sertifikat Wakaf Uang, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah penyetoran elektronik, LKS-PWU akan mengeluarkan Sertifikat Wakaf Uang.
- (7) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Sertifikat Wakaf Uang akan diberikan ke BWI untuk diadministrasikan.

**Bagian Keenam**  
**Wakaf Uang Kolektif**

**Pasal 7**

- (1) Setoran Wakaf Uang dapat dilakukan secara kolektif, yaitu Wakaf Uang yang berasal dari lebih dari 1 (satu) orang Wakif.
- (2) Wakaf Uang kolektif hanya dapat dilakukan untuk Wakaf Uang untuk waktu selamanya dan diperuntukan bagi kepentingan umum.
- (3) Formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai AIW dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (4) Sertifikat Wakaf Uang dibuat dalam satu *copy* dengan dilampiri daftar nama Wakif.
- (5) Dalam hal Wakaf Uang kolektif, Sertifikat Wakaf Uang asli diadministrasikan oleh BWI.
- (6) Pendaftaran Wakaf Uang kolektif disampaikan kepada Menteri dan BWI setiap 3 (tiga) bulan sekali.

**BAB III**

**PENERBITAN DAN PENYERAHAN SERTIFIKAT WAKAF UANG**

**Pasal 8**

- (1) LKS-PWU menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu dan Sertifikat Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (2) Sertifikat Wakaf Uang diterbitkan dengan nominal sesuai dana wakaf yang diserahkan.
- (3) Untuk Sertifikat Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu wajib memiliki alat pengaman untuk mencegah pemalsuan sesuai ketentuan yang berlaku di LKS-PWU.
- (4) Untuk Wakif yang berwakaf melalui *electronic banking* agar menunjukkan bukti transaksi berupa ATM atau nomor referensi transaksi, atau *print out* di LKS-PWU untuk mendapatkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (5) LKS-PWU wajib memverifikasi data dan bukti transaksi sebelum menerbitkan Formulir Wakaf Uang dan Sertifikat Wakaf Uang.
- (6) Sertifikat Wakaf Uang lembar pertama bersama Formulir Wakaf Uang lembar keempat diserahkan ke Wakif dan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat LKS-PWU yang berwenang.

**BAB IV**

**PENGELOLAAN WAKAF UANG**

**Pasal 9**

- (1) Pengelolaan Wakaf Uang oleh Nazhir meliputi Setoran Wakaf Uang, Investasi Wakaf Uang serta Hasil Investasi Wakaf Uang.

- (2) Nazhir wajib membedakan pengelolaan antara Wakaf Uang dalam Jangka Waktu tertentu dengan Wakaf Uang untuk waktu selamanya.
- (3) Dalam hal pengelolaan Wakaf Uang dalam jangka waktu tertentu, Nazhir wajib memastikan terpenuhinya pembayaran atas Wakaf Uang dalam jangka waktu terbatas yang jatuh waktu.
- (4) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan, Nazhir tetap wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.
- (5) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas setoran Wakaf Uang dan investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk optimalisasi perolehan keuntungan dan/atau pemberdayaan ekonomi umat.
- (6) Pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang atas hasil investasi Wakaf Uang oleh Nazhir wajib ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi umat dan/atau kegiatan-kegiatan sosial keagamaan.
- (7) Hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda Wakaf Uang yang menjadi dasar penghitungan besarnya imbalan bagi Nazhir adalah Hasil Investasi Wakaf Uang setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang.
- (8) Biaya-biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7), antara lain biaya penerimaan setoran Wakaf Uang, pendaftaran Wakaf Uang kepada Menteri dan laporan rekapitulasi Wakaf Uang, biaya asuransi terkait investasi Wakaf Uang serta biaya administrasi Nazhir.
- (9) Besarnya imbalan bagi Nazhir dari hasil bersih investasi Wakaf Uang, ditetapkan paling banyak sebagai berikut :
  - a. 10% (sepuluh perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 90% (sembilan puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - b. 9% (sembilan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 70% (tujuh puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - c. 8% (delapan perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang paling kurang mencapai 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang;
  - d. 5% (lima perseratus), apabila besarnya investasi Wakaf Uang dibawah 50% (lima puluh perseratus) dibanding setoran Wakaf Uang.

## **BAB V**

### **INVESTASI WAKAF UANG**

#### **Bagian Pertama**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Investasi Wakaf Uang ditujukan untuk proyek-proyek produktif bagi kemaslahatan umat melalui investasi secara langsung dan tidak langsung.

- (2) Investasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir.
- (3) Investasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah investasi melalui lembaga yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan menguntungkan.
- (4) Investasi Wakaf Uang dapat dilakukan melalui deposito di Bank Syariah dengan ekspektasi bagi hasil yang paling menguntungkan.

## **Bagian Kedua**

### **Investasi Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 11**

- (1) Investasi Wakaf Uang secara langsung pada proyek-proyek yang dikelola oleh Nazhir dapat dilakukan apabila proyek tersebut memenuhi persyaratan:
  - a. usaha proyek dijalankan sesuai dengan syariah Islam;
  - b. tingkat kelayakan proyek memenuhi syarat kelayakan proyek sesuai prinsip 5 C (*Character, Condition, Capital, Capacity, Collateral*), dan 3 P (*People, Purpose, Payment*);
  - c. sumber pengembalian dapat dihitung berdasarkan studi kelayakan.
- (2) Investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui produk dengan akad mudharabah muqayyadah di LKS.
- (3) Investasi Wakaf Uang secara langsung dijamin oleh *Cash Collateral* yang dananya diperoleh dari manfaat investasi kas wakaf yang dicadangkan sebesar 100% (seratus perseratus) dari jumlah dana wakaf yang diinvestasikan, atau investasi tersebut dijamin oleh asuransi.
- (4) Dalam hal Nazhir menunjuk suatu lembaga atau perorangan sebagai pelaksana proyek untuk memanfaatkan atau menerima dana wakaf sebagai pembiayaan, maka pembiayaan dibayarkan melalui termin sesuai dengan prestasi kerja.
- (5) Penyaluran dana wakaf untuk investasi kepada pihak terkait dengan Nazhir, hanya diperkenankan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari dana wakaf yang dikelola.
- (6) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut :
  - a. pemegang saham perorangan dan/atau perusahaan yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor;
  - b. pengurus dan anggota Nazhir;
  - c. pengurus Nazhir yang mempunyai fungsi eksekutif, yang mempunyai pengaruh terhadap Nazhir;
  - d. pengurus dan anggota DPS LKS-PWU;
  - e. keluarga dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

- e. perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam butir di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) lebih dari modal disetor atau tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
- f. anak perusahaan Nazhir dengan kepemilikan Nazhir lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) modal disetor perusahaan dan/atau apabila Nazhir mempengaruhi perusahaan tersebut;

### **Bagian Ketiga**

#### **Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

##### **Pasal 12**

- (1) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
  - a. Bank Syariah;
  - b. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT);
  - c. koperasi yang menjalankan usahanya sesuai syariah;
  - d. lembaga keuangan syariah lain.
- (2) Investasi Wakaf Uang secara tidak langsung melalui lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
  - b. memiliki kelengkapan legal formal;
  - c. menyertakan laporan audit independen selama 2 (dua) tahun terakhir;

### **BAB VI**

#### **PENYALURAN MANFAAT HASIL INVESTASI WAKAF UANG**

##### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 13**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang secara langsung dikelola oleh Nazhir.
- (3) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga pemberdayaan lain yang memenuhi kriteria kelayakan kelembagaan dan profesional.

## **Bagian Kedua**

### **Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Langsung**

#### **Pasal 14**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara Langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan:
  - a. program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dijalankan sesuai dengan syariah;
  - b. tingkat kelayakan program memenuhi syarat :
    1. kelayakan komunitas sasaran program;
    2. berdampak pada pengurangan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan;
    3. dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
    4. program berkesinambungan dan mendorong kemandirian masyarakat.
- (2) Program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  1. program sosial dan umum berupa pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, penataan jalan setapak umum dan MCK umum;
  2. program pendidikan berupa pendirian sekolah komunitas dengan biaya murah untuk masyarakat tidak mampu dan pelatihan keterampilan;
  3. program kesehatan berupa bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan penyuluhan ibu hamil dan menyusui;
  4. program ekonomi berupa pembinaan dan bantuan modal usaha mikro, penataan pasar tradisional dan pengembangan usaha pertanian dalam arti luas;
  5. program dakwah berupa penyediaan da'i dan mubaligh, bantuan guru/ustadz, bantuan bagi imam dan marbot masjid/mushalla.

## **Bagian Ketiga**

### **Penyaluran Manfaat Hasil Investasi Wakaf Uang Secara Tidak Langsung**

#### **Pasal 15**

- (1) Penyaluran manfaat hasil investasi Wakaf Uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga:
  - a. Badan Amil Zakat Nasional;
  - b. lembaga kemanusiaan nasional;
  - c. lembaga pemberdayaan masyarakat nasional;
  - d. yayasan/organisasi kemasyarakatan;
  - e. perwakilan BWI;
  - f. LKS khususnya LKS-PWU, melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*);

- g. lembaga lain baik berskala nasional maupun internasional yang melaksanakan program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan syariah.
- (2) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki kelengkapan legal formal lembaga/yayasan sesuai peraturan perundang-undangan;
  - b. paling kurang telah beroperasi selama 2 (dua) tahun;
  - c. memiliki pengurus yang berkarakter baik;
  - d. menyertakan laporan audit independen dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - e. memiliki program yang jelas dan memberikan dampak manfaat jangka panjang.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Badan Wakaf Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 April 2009

**KETUA,**

ttd.

**PROF. DR. KH. THOLHAH HASAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Badan Wakaf Indonesia

ttd.

Dr. Sumuran Harahap, MAg, MM, MH, M.Si